



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basuki Rahman Als Ibas Bin Marzuki ;
Tempat lahir : Muara teweh;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flores No.56 Rt.18 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Feruari 2020;
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Feruari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PID.SUS/2020/PT.PLK tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PID.SUS/2020/PT.PLK tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Rumah/Barak HENDRA Bin DARSI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Imam Bonjol Rt.26 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB, Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI berangkat dari rumahnya menuju ke Jalan Imam Bonjol Rt.26 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara yaitu ke Rumah/barak HENDRA Bin DARSI dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di rumah/barak HENDRA Bin DARSI, Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI mengetok pintu Rumah/barak tersebut dan dibuka oleh isteri HENDRA Bin DARSI selanjutnya Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI dipersilahkan masuk kedalam Rumah/barak dan didalam Rumah/barak tersebut sudah ada isteri HENDRA Bin DARSI dan Saksi MATIUS ARI WANGUN Als ARI Bin YOHANES yang sedang bersama-sama menonton TV tidak lama kemudian datang HENDRA Bin DARSI yang keluar dari dapur untuk menemui Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang telah dipesan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HENDRA Bin DARSI atas pembelian 1 (satu) paket Shabu tersebut.

Ketika Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI pamit untuk pulang menuju keluar rumah/barak dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARI PIN Bin SUKARNI adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya yang sudah berada disekitar yaitu diluar rumah/barak tersebut yang mengetahui bahwa HENDRA Bin DARSI dan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI telah melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkotika Jenis Shabu, Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARI PIN Bin SUKARNI berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI namun terhadap penggeledahan badan terhadap Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI tidak ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya dari HENDRA Bin DARSI karena Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dengan serta merta membuang dengan cara menjatuhkannya ke tanah yaitu disekitaran sepeda motor, hal tersebut diketahui oleh Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARI PIN Bin SUKARNI. Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI ke tanah itu dilakukan karena melihat kedatangan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI. selanjutnya Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARI PIN Bin SUKARNI mengamankan barang bukti yang berada ditanah tersebut yaitu berupa (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam 1 (satu) paket kecil dan membawa Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI yang diperoleh dengan cara membeli dari HENDRA Bin DARSİ seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI tidak ada ijin untuk membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu disita dari Terdakwa tersebut dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Persidangan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 06/0462.OG.01/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Marina Indriani dan Petugas penimbang Marina Indriani serta diketahui oleh Penyidik ADHY HERIYANTO,SH.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 048/LHP//PNBP/2020 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Bahan Kimia Balai Besar POM Palangka Raya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2160 gram dalam perkara atas nama Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Rumah/Barak HENDRA Bin DARSI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Imam Bonjol Rt.26 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB, Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI berangkat dari rumahnya menuju ke Jalan Imam Bonjol Rt.26 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara yaitu ke Rumah/barak HENDRA Bin DARSI dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di rumah/barak HENDRA Bin DARSI, Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI mengetok pintu Rumah/barak tersebut dan dibuka oleh isteri HENDRA Bin DARSI selanjutnya Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dipersilahkan masuk kedalam Rumah/barak dan didalam Rumah/barak tersebut sudah ada isteri HENDRA Bin DARSI dan Saksi MATIUS ARI WANGUN Als ARI Bin YOHANES yang sedang bersama-sama menonton TV tidak lama kemudian datang HENDRA Bin DARSI yang keluar dari dapur untuk menemui Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dan menyerahkan 1 (satu) paket Shabu yang telah dipesan terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada HENDRA Bin DARSI atas pembelian 1 (satu) paket Shabu tersebut.

Ketika Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI pamit untuk pulang menuju keluar rumah/barak dengan membawa 1 (satu) paket Shabu, Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARIPIN Bin SUKARNI adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya yang sudah berada disekitar yaitu diluar rumah/barak tersebut yang mengetahui bahwa HENDRA Bin DARSI dan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI telah melakukan transaksi penjualan dan pembelian Narkoba Jenis Shabu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARIPIN Bin SUKARNI berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya langsung melakukan pengamanan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI namun terhadap pengeledahan badan terhadap Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI tidak ditemukan 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya dari HENDRA Bin DARSI karena Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dengan serta merta membuang dengan cara menjatuhkannya ke tanah yaitu disekitaran sepeda motor, hal tersebut diketahui oleh Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARIPIN Bin SUKARNI. Bahwa 1 (satu) paket Shabu yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI ke tanah itu dilakukan karena melihat kedatangan petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI. selanjutnya Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan Saksi SAMSUL ARIPIN Bin SUKARNI mengamankan barang bukti yang berada ditanah tersebut yaitu berupa (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam 1 (satu) paket kecil dan membawa Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang berada dalam 1 (satu) paket tersebut adalah milik Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI yang diperoleh dengan cara membeli dari HENDRA Bin DARSI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI tidak ada ijin tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu 1 (satu) paket berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu disita dari Terdakwa tersebut dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian dipersidangan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 06/0462.OG.01/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Muara Teweh Marina Indriani dan Petugas penimbang Marina Indriani serta diketahui oleh Penyidik ADHY HERIYANTO,SH.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor 048/LHP//PNBP/2020 Tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Bahan Kimia Balai Besar POM Palangka Raya yaitu Nurfadilla, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2160 gram dalam perkara atas nama Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI, dengan kesimpulan: benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa BASUKI RAHMAN Als IBAS Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mtw pada tanggal 5 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki Rahman Als Ibas Bin Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Basuki Rahman Als Ibas Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,03 gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan)Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana Surat Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2020/PN Mtw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2020 Nomor 33/Akta Pid.Sus/2020/PN Mtw ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 6 Mei 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 Mei 2020 dan telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas (Inzage) perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan pada tanggal 6 Mei 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh perkara Nomor : 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw pada tanggal 5 Mei 2020 dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya mengakui membeli satu paket narkoba jenis sabu, tetapi untuk dipergunakan sendiri, bukan untuk orang lain dan juga tidak untuk memperkaya diri sendiri, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu berat, untuk itu Terdakwa mohon dengan sangat agar dapat dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya, mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki dua orang anak yang masih kecil kecil dan seorang isteri yang harus dinafkahi, terdakwa juga masih menanggung beban ibunya yang sudah lansia.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw. tanggal 5 Mei 2020 serta bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara, unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat serta telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw. tanggal 5 Mei 2020 tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw. tanggal 5 Mei 2020 tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, mengingat barang bukti yang didapatkan oleh penyidik dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan jumlahnya sedikit dan hanya bisa digunakan sekali pakai oleh Terdakwa sendiri, bukan untuk diedarkan kepada pihak lain, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mengoreksi lamanya pemidanaan tersebut menjadi sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Trdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Barang bukti yang ada pada diri Terdakwa sedikit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 5 Mei 2020 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 5 Mei 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Basuki Rahman Als Ibas Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 5 Mei 2020 tersebut untuk selebihnya;
5. Memerintahkan tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negera;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh, **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis dengan **INDRIA MIRYANI, S.H.** dan **DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Juni 2020 Nomor 61/PID.SUS/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh **MASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

INDRIA MIRYANI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MASNI, S.H.